



Strategi Penanganan Kolektibilitas Berdasarkan Akad Murabahah Di BMT NU Cabang Kalisat Kabupaten Jember

Luluk Budi Astutik¹, Siti Horirin², Siti Elita³, Muhammad Saiful Anam⁴

¹Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³sitihoririn7@gmail.com, ⁴elitasiti814@gmail.com, ⁵lulukbudiastutik17@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

10 Februari 2024

Diterima:

14 Februari 2024

Diterbitkan:

19 Februari 2024

Kata Kunci:

Kolektibilitas,
Pembiayaan,
Akad Murabahah

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk menelusuri tingkat kolektibilitas pada pembiayaan akad murabahah, khususnya di BMT NU Cabang Kalisat Jember. Semakin tingginya pembiayaan akad murabahah di BMT NU Cabang Kalisat Jember, maka akan mengakibatkan kenaikan piutang murabahah dan berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas piutang murabahah setiap tahunnya. Jika terjadi pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF), maka akan mengganggu tingkat kolektibilitas tersebut. Sementara itu, akad murabahah masih menjadi akad yang paling diminati dalam proses pembiayaan BMT NU Cabang Kalisat Jember. Penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Kalisat Jember telah memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pembiayaan akad murabahah. Tingkat kolektibilitas BMT NU Cabang Kalisat Jember selalu berada pada tingkat aman dengan nilai non performing financing (NPF) di bawah 5% yaitu sampai pada saat penelitian ini sebesar 3.51%.

PENDAHULUAN

Kolektibilitas adalah klasifikasi kemampuan pembayaran debitur ketika mereka hendak meminjam uang di sebuah lembaga kredit atau bank. Kesanggupan membayar ini dapat berupa margin ataupun pokoknya, dan menjadi dasar apakah pinjaman yang kita ajukan akan disetujui. Kolektibilitas adalah rekam jejak yang menunjukkan kualitas anda dalam membayar suatu cicilan kredit hingga lunas. Dari riwayat ini, bank akan membuat skor penilaian kelayakan nasabah sebagai bahan untuk bahan pertimbangan apabila suatu saat nanti orang tersebut mengajukan pinjaman. Jadi, kolektibilitas adalah salah satu faktor yang menentukan apakah Anda dapat menikmati suatu layanan perkreditan atau tidak. Misalnya dalam pengajuan KPR, apabila skor kredit Anda buruk, maka bank akan menolak pengajuan KPR tersebut. Sumber data untuk menilai kolektibilitas adalah melalui catatan yang dimiliki oleh bank atau lembaga keuangan lain di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersumber dari catatan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh pengetahuan tentang kebijakan kolektibilitas berdasarkan akad murabahah yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Kalisat Jember baik dalam melaksanakan pembiayaan dengan akad murabahah yang dilaksanakan oleh kantor cabang dalam meningkatkan kualitas, pemanfaatan hasil-hasil pengabdian dan pengembangan yang dilakukan oleh kantor cabang untuk peningkatan pengetahuan tentang kolektibilitas terutama dalam kegiatan pelayanan, inovasi serta difusi teknologi. BMT NU adalah suatu koperasi yang mempunyai produk Tabungan, pembiayaan, gadai, rahn untuk meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan barang tertentu, sesuai kesepakatan jatuh tempo, sangat penting karena mereka membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dan sistem keuangan.

Akad murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam akad murabahah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu pihak yang berakad (penjual, pembeli, dan pemasok), obyek yang diakadkan (barang yang diperjual belikan dan harganya), tujuan akad, dan juga akad yang terdiri dari ijab qabul (serah terima). Transaksi tersebut harus terlepas dari unsur yang dilarang secara syariah seperti riba, masyir, dan gharar.

METODE

Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai Kolektibilitas Pembiayaan akad murabahah pada BMT NU Cabang Kalisat Jember dan dipadukan dengan kepustakaan yang mana penelitian ini dilakukan pada BMT NU Cabang Kalisat Jember kemudian dapat mengetahui bagaimana Analisis kolektibilitas pada pembiayaan akad murabahah. Data/Informasi dalam

penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data penunjang atau sebagai pelengkap data primer. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan cara membaca, melihat atau mendengarkannya. Dalam penelitian, penulis akan memperoleh data berupa laporan keuangan serta informasi-informasi dari internet maupun jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT NU Cabang Kalisat Jember instansi yang telah berdiri pada tahun 2015 an, BMT NU suatu instansi yang sangat diminati oleh masyarakat, dimana perusahaan tersebut dapat dijadikan sebagai tempat menabung, pembiayaan, gadai, rahn dengan jaminan barang tertentu, produk-produk jaminan yang terdapat di BMT NU seperti emas, ataupun barang elektronik, selama program pengabdian praktek pengalaman lapangan (PPL) di BMT NU, kami selaku mahasiswi UIN KHAS Jember dapat terlibat dalam kegiatan seperti membantu proses akad pembiayaan, cek fisik barang jaminan nasabah, penyuluhan atau memasarkan mengenai produk pembiayaan kepada masyarakat, ikut serta dalam pengambilan infaq dan penagihan tabungan, mengisi formulir pendaftaran nasabah baru, mendata slip kas masuk dan kas keluar, serta penyebaran brosur terkait produk RAHN di BMT NU CABANG KALISAT

Dokumentasi:



Gambar 1. Penanganan Kolektibilitas Berdasarkan Akad Murabahah

Kolektibilitas adalah sebagai langkah awal screening dan BI checking guna mengetahui informasi pembayaran kredit debitur dalam pinjaman-pinjaman sebelumnya. Hal ini dapat menentukan kualitas kredit mereka sehingga bank mampu memetakan berbagai risiko sejak awal agar mampu mengambil keputusan terkait pengajuan pinjaman. Selain itu, penetapan kolektibilitas adalah untuk melihat potensi kerugian yang diakibatkan oleh kredit bermasalah sehingga tidak akan mempengaruhi kelangsungan bisnis bank. Dalam filosofi pembayaran kembali kredit, terdapat dua dasar analisis debitur dalam pemberian kredit, yaitu itikad baik/kemauan membayar (*willingness of payment*) dan kemampuan membayar (*ability of payment*) dimana untuk menentukan karakter calon debitur diperlukan peninjauan track record secara kuantitatif terhadap kualitas riwayat kredit calon debitur yang ditandai melalui pengecekan kolektibilitas. Fase awal ini disebut *prescreening* yang harus dilewati setiap calon debitur. Di Indonesia, pengecekan kolektibilitas dapat diakses secara rahasia oleh pegawai bank ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK). SLIK sendiri merupakan Sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Melalui SLIK, bank dapat menentukan apakah seorang debitur layak diterima pengajuan kreditnya atau tidak. Sebab data tersebut memuat rekam jejak keuangan secara lengkap, termasuk sejarah tunggakan atau utang.

Penanganan

Regulasi mengenai kolektibilitas kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia didasarkan pada serangkaian prinsip dan peraturan yang harus diikuti oleh lembaga perbankan, bertujuan untuk memastikan manajemen dan penilaian kualitas aset yang bersifat obyektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan utama dari regulasi ini adalah menciptakan praktik perbankan yang sehat dan berkelanjutan, serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia memastikan bahwa penilaian kolektibilitas kredit dilakukan dengan metode yang kuat dan obyektif, melibatkan analisis mendalam terhadap riwayat pembayaran, durasi kredit, dan faktor-faktor relevan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan memahami regulasi dan praktik terbaik dalam menilai kolektibilitas kredit, baik konsumen maupun institusi perbankan dapat bekerjasama guna mencapai hasil yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk penanganan kolektailitas, antara lain

- Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kol-2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.
- Bank mengeluarkan Surat Peringatan (SP) Pertama dan mulai menghitung akumulasi tunggakan pokok dan margin, serta tunggakan penalti, administrasi pembukuan, dan tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Jika masih memungkinkan, restrukturisasi dapat dilakukan untuk membantu debitur memenuhi kewajibannya.

- Bank harus bersiap untuk mengasumsikan bahwa angsuran pokok dan margin kredit tidak akan terbayar, dan mulai mengevaluasi opsi penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Jaminan yang berkaitan dengan jaminan tersebut. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk proses pelelangan angsuran sebagai solusi penyelesaian kredit yang bermasalah.
- Jika bank memiliki keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu memenuhi kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini, bank juga wajib mengeluarkan Surat Peringatan-2 dan Surat Peringatan-3 kepada debitur dan bank harus melibatkan proses penyelesaian kredit bermasalah terakhir, yaitu melalui pelelangan barang jaminan. Dari hasil pelelangan tersebut dibagi untuk menutupi kredit macet sisanya dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Kolektabilitas

Status kolektabilitas dari yang tertinggi hingga yang terendah yakni : (1) Kol-1 (Lancar),(2) Kol-2 (Dalam perhatian khusus), (3) Kol-3 (Kurang lancar atau Diragukan), dan (4) Kol-4 (Macet). Adapun status Kol-1 sampai Kol-2 tergolong *Performing Loan* (PL) sedangkan Kol-3 sampai Kol-4 tergolong *Non-Performing Loan* (NPL). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Status kolektibilitas kredit perbankan dapat diuraikan yakni:

Kol-1 (Lancar)

Status Kol-1 atau Kolek 1 (Lancar) mencerminkan tingkat kolektibilitas paling optimal yang termasuk dalam *Performing Loan* (PL). Ini ditunjukkan oleh catatan pembayaran tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo setiap bulannya, tanpa ada keterlambatan. Kol-1 menggambarkan sifat positif dari seorang debitur, menunjukkan kemampuannya yang baik dalam melunasi kewajibannya. Dengan kata lain, jika seorang debitur secara konsisten membayar angsuran pokok dan margin tepat waktu, rekeningnya berkembang dengan baik, tanpa adanya tunggakan, dan sesuai dengan persyaratan kredit.

Kol-2 (Dalam perhatian khusus)

Status Kol-2 atau Kolek 2 (Dalam perhatian khusus), yang umumnya disingkat sebagai DPK dalam lingkup perbankan, merujuk pada tingkat kolektibilitas yang termasuk dalam *Performing Loan* (PL). Ciri khasnya adalah keterlambatan pembayaran oleh debitur yang melewati tanggal jatuh tempo, mencapai setidaknya 90 hari atau selama 3 bulan (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau margin antara 1-90 hari). Pemberian status DPK bisa dilakukan secara manual ketika debitur dianggap masih memiliki arus kas yang cukup, namun mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun secara teoretis masih dianggap *Performing Loan* (PL), dalam praktek perbankan, status DPK umumnya sudah dianggap buruk.

Kol-3 (Kurang lancar atau Diragukan)

Status Kol-3 atau Kolek 3 (Kurang lancar atau Diragukan), Kurang lancar adalah kategori kolektibilitas yang menunjukkan bahwa debitur telah melewati batas waktu pembayaran selama lebih dari 90 hari hingga minimal 120 hari atau 3-4 bulan (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau margin antara 91-120 hari). Keputusan untuk menetapkan status Kol-3 secara manual dapat diberikan oleh bank ketika debitur masih menunjukkan niat baik, meskipun kemampuan pembayarannya kurang memadai, namun bank yakin bahwa debitur masih memiliki aliran kas yang cukup. Sedangkan Diragukan adalah klasifikasi kolektibilitas yang menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau lebih dari 4 bulan (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau margin antara 121-180 hari).

Kol-4 (Macet)

Kol-4 atau Kolek 4 (Macet) merupakan tingkatan kolektibilitas terendah dan termasuk dalam kategori *Non-Performing Loan* (NPL). Ini mencerminkan ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pokok dan bunga kredit selama lebih dari 180 hari, menyebabkan bank harus melibatkan proses penyelesaian kredit bermasalah terakhir, yaitu melalui pelelangan angsuran.

Akad Murabahah

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa "muraabahah adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan atau laba yang disepakati". Dalam istilah teknis perbankan syariah akad murabahah ini dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga beli bank dan harga jual bank. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada nasabah pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan murabahah, margin/tingkat keuntungan murabahah yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah (bila sudah terjadi ijab qabul) bersifat tetap sampai batas tempo yang telah disepakati, sehingga harga jual tidak boleh berubah sampai jatuh tempo selesainya angsuran.

KESIMPULAN

Kolektibilitas adalah sebagai langkah awal guna mengetahui informasi pembayaran kredit debitur dalam pinjaman-pinjaman sebelumnya. Hal ini dapat menentukan kualitas kredit mereka sehingga bank mampu memetakan berbagai

risiko sejak awal agar mampu mengambil keputusan terkait pengajuan pinjaman. Sedangkan Muraabahah adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan atau laba yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah akad murabahah ini dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga beli bank dan harga jual bank.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk penanganan kolektibilitas, antara lain

- Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kol-2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.
- Bank mengeluarkan Surat Peringatan (SP) Pertama dan mulai menghitung akumulasi tunggakan pokok dan margin, serta tunggakan penalti, administrasi pembukuan, dan tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Jika masih memungkinkan, restrukturisasi dapat dilakukan untuk membantu debitur memenuhi kewajibannya.
- Bank harus bersiap untuk mengasumsikan bahwa angsuran pokok dan margin kredit tidak akan terbayar, dan mulai mengevaluasi opsi penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Jaminan yang berkaitan dengan jaminan tersebut. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk proses pelelangan angsuran sebagai solusi penyelesaian kredit yang bermasalah.
- Jika bank memiliki keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu memenuhi kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini, bank juga wajib mengeluarkan Surat Peringatan-2 dan Surat Peringatan-3 kepada debitur dan bank harus melibatkan proses penyelesaian kredit bermasalah terakhir, yaitu melalui pelelangan barang jaminan. Dari hasil pelelangan tersebut dibagi untuk menutupi kredit macet sisanya dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam rangka pemahaman terhadap kinerja dan kontribusi BMT NU Cabang Kalisat Jember artikel kolaboratif ini menilai berbagai aspek yang dapat mencerminkan upaya perusahaan dengan fokus pada kolektibilitas berdasarkan akad murabahah kita dapat menilai layanan ini menjadi solusi finansial yang relevan bagi masyarakat. Dengan demikian sangat penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek riba dan biaya administrasi agar pengguna layanan bisa membuat keputusan informasional. Semoga artikel ini memberikan wawasan yang komprehensi dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung kebutuhan finansial masyarakat. Terimakasih atas partisipasi semua pihak yang turut serta dalam keberhasilan implementasi Strategi Penanganan Kolektibilitas Berdasarkan Akad Murabahah Di Bmt Nu Cabang Kalisat Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- 5 Status Kolektibilitas Kredit Tanda Pelunasan Utang Lancar | Populix. (2022, March 30). Populix | Platform Analisis Riset Pasar Dan Survei Online Berbayar. <https://info.populix.co/articles/kolektibilitas-kredit-adalah/>
- Akad Murabahah: Pengertian, Jenis, Rukun, Syarat, & Contoh.* (2023). Ocbc.id. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/12/akad-murabahah>
- Apa Itu Kolektibilitas? Pengertian, Contoh, dan Statusnya.* (2022). Ocbc.id. <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/11/kolektibilitas-adalah>
- Dinda Mutiara Rizki Sy, Tubagus Rifqy Thantawi, Miftakhul Anwar. (2021). *Analisis Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman*, Jurnal Febi, Vol.1 Nomor 1.
- Helda, Dimas A. Bimawan, (2023). *Mengenal Lebih Dekat: Apa Itu Kolektibilitas Kredit (Kol)?*. <https://skorlife.com/blog/bi-checking-skor/apa-itu-kolektibilitas-kredit-kol/>
- [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolektibilitas_\(perbankan\)&oldid=19593505](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolektibilitas_(perbankan)&oldid=19593505)
Kolektibilitas (Perbankan)
- Lila Rahmatin Nazila, Moch. Dzulkhirom AR, Nengah Sudjana, (2016), *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas Agunan Harta Tidak Bergerak (Studi pada PT Bank Mandiri Tbk, Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksan)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.33 No.1
- Ratih Prihatin, (2022). *Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit perbankan kaitannya dengan undang- undang nomor 4 tahun 1996 (UUHT)*, Pekalongan, Jakarta Pusat. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>
- Ratih Prihatina, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kolektibilitas_\(perbankan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kolektibilitas_(perbankan)), *Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah)*
- Tingkatan Skor Kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) SIKAPI*, (2024). Ojk.go.id. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20597>
- Tri Setiady, (2014). *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 3.
- Yunita Widiyaningrum, (2021). *Penanganan Nasabah Menunggak Kartu Kredit Kolektibilitas Lima di PT. Muara Toba Persada Bandung*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syaria'ah, Vol.1, No.1.